



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

ADRIANA MARGARETHA, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 29-05-1961, Jenis Kelamin, Perempuan, Alamat Tanjung Pura 9, RT 003 RW 010, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Wirawasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Desember 2024 Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Desember 2024 Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2024 dengan daftar register nomor: 2758/Pdt.P/2024/PN. Sby yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama ADRIANA MARGARETHA dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29-05-1961 adalah anak kandung dari orang tua laki-laki ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA (alm) dan orang tua perempuan MARIA MONIHARAPON sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 361/1961 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 1961 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ADRIANA MARGARETHA Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578156905610002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578150101088094 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa saat ini Almarhum AYAH PEMOHON yakni ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh RT, RW setempat yang intinya menyatakan bahwa Almarhum ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA, Lahir di Makassar pada tanggal 13 April 1920 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon saat ini berniat untuk mencatatkan kematian ayah pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA belum teregister dalam register kematian tahun 1961 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/21391/436.7.11.2024 tertanggal 18 November 2024 ;
6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 400.13.3.1/21392/436.7.11/2024 tertanggal 18 November 2024;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
8. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan Penerbitan Akta kematian atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA yang dikeluarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. hal tersebut untuk keperluan syarat administratif dalam PBB ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA yang lahir di Makassar pada tanggal 13 April 1920 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578156905610002 atas nama Adriana Margaretha, dan diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 361/1961 atas nama Adriana Margaretha, anak perempuan dari suami – isteri: Anton Andreas Hendrik Wattimena dan Marie Moniharapon, dan diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy surat konfirmasi akta kematian, atas nama Anton Andreas Hendrik Wattimena tertanggal 18 November 2024, dan diberi tanda P – 3a;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat konfirmasi keabsahan akta kematian Nomor. 400.13.3.1/21391/436.7.11/2024 tertanggal 18 November 2024, dan diberi tanda P – 3b;
5. Fotocopy surat pernyataan keluarga tentang kematian, atas nama Anton Andreas Hendrik Wattimena, tertanggal 20 November 2024, dan diberi tanda P – 4;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578150101088094 atas nama kepala keluarga Yoel Dwaa, dan diberi tanda P – 5;
7. Fotocopy surat permohonan Penetapan PN Nomor. 400.13.3.1/21392/436.7.11/2024 tertanggal 18 November 2024, dan diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Wattimena;

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon
- Bahwa ayah Pemohon yang juga ayah saksi bernama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA.
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit tahun 1966;
- Bahwa Ayah Pemohon dimakamkan di TPU Kembang Kuning Surabaya;
- Bahwa setelah Ayah Pemohon meninggal dunia, belum pernah mengurus dan memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayahnya untuk mengurus PBB balik nama;

2. Saksi Supiyah Yuliasuti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon dimakamkan di TPU Kembang Kuning Surabaya;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi, bahwa Ayahnya belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayahnya untuk mengurus warisan almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan bahwa baru mengurus surat kematian ayah pemohon karena untuk keperluan syarat administratif dalam PBB yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Foto copi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADRIANA MARGARETHA NIK 3578156905610002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan surat bukti yang diberi tanda P-5 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3578150101088094 yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Pura 9, RT 003 RW 010, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti tersebut di atas Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan pencatatan kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA (vide bukti P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 361/1961 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 1961), yang telah meninggal dunia namun atas kematian tersebut belum dicatatkan pada buku Akta Kematian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana bukti P-4 yaitu Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA);

Menimbang, bahwa Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama : ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA telah meninggal dunia di Surabaya pada

Halaman 5 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1966 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kembang Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-3a dan P-3b yaitu Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA belum teregister dalam register kematian tahun 1961 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/21391/436.7.11.2024 tertanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966 dan belum teregister dalam register kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang intinya untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1966 maka kematian ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA telah lama terjadi yaitu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA yang lahir di Makassar pada

Halaman 6 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1920 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966, menurut hakim adalah kurang tepat apabila Pemohon diberi ijin untuk menerbitkan akta Kematian, karena satu-satunya instansi yang berwenang untuk menerbitkan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan Pemohon hanya diwajibkan untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kematian, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari Pemohon, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki amar tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah meminta supaya Pengadilan menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA yang lahir di Makassar pada tanggal 13 April 1920 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966, namun pemohon tidak meminta dalam dalam petitemnya karena kurangnya pengetahuan pemohon atas hal itu. sehingga hakim akan menambahkan amar penetapan yang menetapkan ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA yang lahir di Makassar pada tanggal 13 April 1920 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap kematian tersebut hingga saat ini belum dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau kerabat almarhum pada Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka untuk adanya tertib administrasi kependudukan mewajibkan Pemohon sebagai ahli waris almarhum ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA untuk melaporkan kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan amar, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menyatakan

Halaman 7 Penetapan Nomor 2758/Pdt.P/2024/PN Sby



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1966 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kembang Kuning;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ANTON ANDREAS HENDRIK WATTIMENA;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didik Dwi Riyanto SH.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Dwi Riyanto SH.,M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)